SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KODEFIKASI REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kodefikasi Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KODEFIKASI REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kodefikasi Rekening, adalah satu kesatuan dalam kode anggaran dengan susunan dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
7. Kodefikasi Rekening Pendapatan, adalah kode akun anggaran pendapatan yang dianggarkan untuk menampung semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
8. Kodefikasi Rekening Belanja, adalah satu kesatuan kode akun anggaran belanja terdiri dari kode rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung.
9. Kodefikasi Rekening Belanja Tidak Langsung, adalah kode akun anggaran belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.

10. Kodefikasi Rekening Belanja langsung, adalah kode akun anggaran belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.
11. Kodefikasi Rekening Pembiayaan, adalah satu kesatuan dalam kode anggaran terdiri dari kode rekening penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

12. Kodefikasi Rekening Penerimaan Pembiayaan, adalah kode akun anggaran pembiayaan yang dianggarkan terkait dengan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
13. Kodefikasi Rekening Pengeluaran Pembiayaan, adalah kode akun anggaran pembiayaan yang dianggarkan terkait dengan semua pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Kodefikasi Rekening Pembiayaan Netto, adalah kode akun anggaran pembiayaan yang dianggarkan untuk menampung selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
15. Kodefikasi Rekening Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan, adalah kode akun anggaran yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2017 bersaldo Nihil.

BAB II
STANDAR KODEFIKASI REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

(1) Kodefikasi Rekening Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 berfungsi sebagai panduan bagi SKPD untuk menetapkan akun pendapatannya ke dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
(2) Kodefikasi Rekening Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 berfungsi sebagai panduan bagi SKPD untuk menetapkan akun belanjanya ke dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
(3) Kodefikasi Rekening Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 berfungsi sebagai panduan bagi SKPD untuk menetapkan akun pembiayaannya ke dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

(4) Kodefikasi Rekening Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(5) Kodefikasi Rekening Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(6) Kodefikasi Rekening Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

(1) SKPD tidak berwenang menambah kode rekening anggaran baru, baik itu kode rekening pendapatan, belanja maupun pembiayaan kecuali ada surat pemberitahuan kepada Bupati Probolinggo c.q. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang penggunaan kode rekening selain yang tercantum dalam peraturan ini.

(2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan dari Pengguna Anggaran SKPD atas penggunaan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pemakaiannya disesuaikan dengan kode rekening dalam peraturan ini.

(3) Format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Agustus 2016

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 42 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003